

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan yang layak telah melahirkan berbagai dinamika sosial, terutama dalam proses pencarian kerja, seleksi tenaga kerja, maupun penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai sumber penghasilan utama, tetapi juga sebagai sarana memperoleh status sosial, kepastian ekonomi, dan jaminan masa depan.¹ Dalam kondisi demikian, masyarakat sering kali berada pada posisi rentan (*vulnerable group*) ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang mengklaim memiliki akses, kedudukan, atau kemampuan untuk membantu kelulusan seleksi kerja. Kerentanan sosio-ekonomi ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan melalui modus penipuan dengan menjanjikan kelulusan, pengurusan administrasi, hingga penggantian posisi jabatan tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan penipuan secara konvensional diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), yang melarang setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang.² Namun, dalam konstruksi KUHP Lama, sanksi pidana yang diancamkan bersifat tunggal dan berorientasi pada keadilan retributif (*retributive justice*), yaitu pemidanaan berupa pidana penjara

¹ Marolop Butar Butar, dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu Kajian Pasal 378 KUHP," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025, hlm. 3.

² Jefrianus Tamo Ama dan Syukron Abdul Kadir, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 243.

paling lama empat tahun, tanpa mengakomodasi instrumen denda maupun pemulihan kerugian korban.

Perkembangan pembaharuan hukum pidana nasional yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menggeser paradigma pemidanaan Indonesia menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam KUHP Baru, perbuatan penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang tidak hanya mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tetapi juga membuka ruang penjatuhan pidana denda paling banyak Kategori IV (mencapai Rp200.000.000,00). Lebih jauh lagi, Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Baru secara eksplisit menggariskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa damai dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak korban. Perubahan dogmatis ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern memandang penjatuhan sanksi tidak lagi sekadar menghukum pelaku secara fisik, melainkan wajib memperhitungkan aspek kerugian finansial yang dialami korban.

Namun, dalam realitas praktik peradilan, masih terjadi kesenjangan (*gap*) yang nyata antara norma ideal pemidanaan dengan putusan hakim. Hal ini terlihat secara jelas dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn di Pengadilan Negeri Takengon atas nama Terdakwa Riska Nadirah Binti Syukri M. Taib. Dalam perkara tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan bermodus janji kelulusan seleksi PNS dengan cara mengaku sebagai PNS, memalsukan identitas pihak lain bernama “Lasona”, serta meminta sejumlah uang secara bertahap kepada korban hingga mencapai total kerugian sebesar

Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 378 KUHP Lama.

Di sinilah letak kesenjangan hukum (*legal gap*) yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Pertama, kesenjangan normatif-sanksi: KUHP Lama yang digunakan Hakim dalam memutus perkara ini belum mengakomodasi sanksi denda atau restitusi secara fleksibel sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 492 KUHP Baru. Akibatnya, hakim terikat pada pola pemidanaan klasik yang berfokus tunggal pada perampasan kemerdekaan (penjara). Kedua, kesenjangan dalam ratio decidendi hakim: Majelis Hakim menetapkan bahwa besarnya kerugian materiil korban (Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)) merupakan salah satu “keadaan yang memberatkan” pidana Terdakwa. Namun, pengakuan atas beratnya kerugian korban tersebut sama sekali tidak berkorelasi dengan pemulihan kerugian korban secara langsung dalam amar putusan. Korban tetap memikul kerugian finansial yang nyata, sementara negara hanya “mengambil hak” Terdakwa lewat perampasan kemerdekaan selama 2 tahun tanpa memberikan solusi atas kerugian keperdataan korban yang timbul dari kejahatan tersebut.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *disparity of rationale* antara tujuan pemidanaan yang berkeadilan bagi korban dengan praktik penjatuhan sanksi yang berorientasi retributif semata. Fenomena penjatuhan pidana penjara tanpa denda dan tanpa mekanisme pemulihan kerugian dalam kasus penipuan seleksi kerja menuntut adanya evaluasi yuridis kritis, terlebih bila ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia (KUHP Baru) yang mengedepankan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian kesenjangan di atas, penelitian ini krusial untuk dilakukan

guna menganalisis dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn serta menilai sejauh mana penjatuhan pidana penjara 2 tahun tanpa denda/pemulihan mampu mencerminkan rasa keadilan bagi korban (*victims' justice*). Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Penjara tanpa Denda dalam Perkara Penipuan Bermodus Janji Kelulusan Seleksi Kerja (Studi Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn)”** memiliki relevansi teoretis-akademis untuk memperkaya kajian pertimbangan hakim dalam transisi KUHP Lama ke KUHP Baru, serta relevansi praktis sebagai bahan evaluasi penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada perlindungan korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan bermodus janji kelulusan seleksi kerja dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa mekanisme pemulihan kerugian korban dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn telah memenuhi keadilan bagi korban (*victims' justice*) ditinjau dari paradigma pemidanaan Pasal 492 jo. Pasal 51–52 UU No. 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan bermodus janji kelulusan seleksi kerja dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn.

2. Untuk mengetahui dan menilai kesesuaian penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa mekanisme pemulihan kerugian korban dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn terhadap pencapaian keadilan bagi korban (*victims' justice*) berdasarkan paradigma pemidanaan dalam Pasal 492 jo. Pasal 51–52 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana, khususnya mengenai *ratio decidendi* hakim, penjatuhan sanksi pidana, serta implikasi pergeseran paradigma pemidanaan retributif (KUHP Lama) menuju pemidanaan restoratif dan korektif (KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023).
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi kerja agar lebih waspada terhadap praktik tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait penerapan unsur-unsurnya dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn. Penelitian ini difokuskan pada analisis

yuridis terhadap kesesuaian penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan dengan teori hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting yang menjadi dasar dan acuan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Melalui kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dapat memperoleh berbagai informasi, teori, serta sudut pandang yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan demikian Penelitian terdahulu dilakukan untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, guna melihat persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari)”. Skripsi ini di tulis oleh M. Nanda Muhajir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2023. Tujuan penelitian dari M. Nanda Muhajir Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan. Serta Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap calon CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari.³
- Persamaan Penelitian ini dengan penelitian M. Nanda Muhajir terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan proses penerimaan kerja atau seleksi pegawai, khususnya

³ M. Nanda Muhajir, Penegakan Hukum terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Batanghari), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menelaah tindak pidana penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP serta modus operandi yang digunakan dalam praktik penipuan di bidang ketenagakerjaan. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisisnya. Penelitian M. Nanda Muhajir berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calo CPNS serta kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam penanganannya di wilayah Polres Batanghari. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Analisis yuridis tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi kerja, khususnya terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 378 KUHP serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn.

2. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)”. Skripsi ini di tulis oleh Trisna Nur Fadilah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampelpada tahun 2023. Tujuan penelitian Trisna Nur Fadilah untuk mengetahui tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial serta untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Trisna Nur Fadilah terletak pada

⁴ Trisna Nur Fadilah, Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023.

objek kajian yang sama-sama membahas tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan tawaran atau lowongan pekerjaan. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti praktik penipuan dalam bidang ketenagakerjaan yang merugikan korban akibat modus yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu, fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Trisna Nur Fadilah meninjau tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan dari perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam, dengan penekanan pada posisi serta perlindungan terhadap korban penipuan melalui media sosial. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi kerja, khususnya terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 378 KUHP serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn.

3. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Oleh Kepolisian Resor Kota Padang. Skripsi ini di tulis oleh Ghozileon Thabrani, fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang tahun 2025. Penelitian Ghozileon Thabrani bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kepolisian Resor Kota Padang dan Untuk menganalisis mengenai kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil oleh Kepolisian Resor Kota Padang.⁵

⁵ Ghozileon Thabrani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Oleh Kepolisian Resor Kota Padang”, *Skripsi*,

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ghozileon Thabrani terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas tindak pidana penipuan dalam proses seleksi atau rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tindak pidana penipuan yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berkaitan dengan praktik penipuan di bidang ketenagakerjaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ghozileon Thabrani yaitu terletak pada lembaga yang menjadi objek kajian serta lingkup analisisnya. Penelitian Ghozileon Thabrani berfokus pada upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Padang, termasuk proses penyidikan, kendala, serta solusi dalam penanganan tindak pidana penipuan dalam rekrutmen CPNS. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi kerja, khususnya terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 378 KUHP serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan pada diri pelaku, dan perbuatan itu diancam dengan pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana tidak dapat dijatuhkan secara

sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya.⁶

Keterkaitan pada kajian tentang tindak pidana. Judul penelitian menyebutkan adanya pelaku penipuan, sehingga peneliti harus terlebih dahulu menjelaskan konsep dasar tindak pidana. Kajian ini berguna untuk memahami bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan pelakunya mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, pembahasan tentang tindak pidana menjadi dasar untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut layak dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Kajian teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan bermodus janji kelulusan seleksi kerja. Berdasarkan judul penelitian, teori yang paling relevan digunakan adalah teori pertimbangan hakim, teori tindak pidana penipuan, dan teori pemidanaan. Ketiga teori ini saling berhubungan karena penelitian ini tidak hanya membahas perbuatan penipuan, tetapi juga menelaah dasar hakim dalam membuktikan unsur pidana dan menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan teori utama dalam penelitian ini karena fokus penelitian terletak pada bagaimana hakim mempertimbangkan suatu perkara sebelum menjatuhkan pidana. Dalam literatur hukum, teori pertimbangan hakim

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

banyak dikaitkan dengan pemikiran Mackenzie, yang menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan beberapa pendekatan, antara lain teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, dan teori kebijaksanaan.⁷

Teori pertimbangan menekankan bahwa hakim harus menyeimbangkan antara ketentuan undang-undang, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Dalam perkara pidana, hakim tidak cukup hanya melihat perbuatan terdakwa secara formal, tetapi juga harus menilai akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Teori pendekatan keilmuan menegaskan bahwa putusan hakim harus disusun berdasarkan pengetahuan hukum, fakta persidangan, alat bukti, dan logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, teori ratio decidendi menekankan bahwa putusan harus memiliki alasan hukum yang jelas, rasional, dan menjadi dasar utama mengapa hakim sampai pada kesimpulan tertentu.

Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hakim biasanya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum, dakwaan penuntut umum, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Adapun pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang berkaitan dengan keadaan terdakwa, akibat perbuatan, kerugian korban, keresahan masyarakat, sikap terdakwa di persidangan, pengakuan, penyesalan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.⁸

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn. Putusan tersebut memuat pertimbangan hakim mengenai terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP, fakta bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp24.700.000, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah disusun secara tepat, logis, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

b. Teori Tindak Pidana Penipuan

Teori tindak pidana diperlukan karena objek perkara dalam penelitian ini adalah tindak pidana penipuan. Secara umum, teori tindak pidana banyak dikembangkan oleh ahli hukum pidana seperti Simons, Pompe, dan Moeljatno. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁹ Dengan demikian, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah dilarang oleh hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dalam konteks penipuan, teori ini berkaitan langsung dengan Pasal 378 KUHP. Menurut R. Soesilo, penipuan terjadi apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Unsur penting dalam penipuan adalah adanya perbuatan memperdaya korban, sehingga korban percaya dan menyerahkan sesuatu kepada

⁹*Ibid.*

pelaku.

Tindak pidana penipuan berbeda dengan hubungan perdata biasa. Dalam hubungan perdata, kerugian biasanya lahir karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Namun dalam tindak pidana penipuan, sejak awal sudah terdapat niat jahat atau maksud melawan hukum untuk mengelabui korban. Oleh karena itu, unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menjadi unsur penting dalam membedakan penipuan pidana dengan wanprestasi perdata.¹⁰

Dalam penelitian ini, teori tindak pidana penipuan digunakan untuk mengkaji apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan modus menjanjikan pengurusan kelulusan kerja atau menjadi Pegawai Negeri Sipil, meminta sejumlah uang kepada korban secara bertahap, serta menggunakan skenario tertentu untuk meyakinkan korban. Dalam putusan tersebut, terdakwa bahkan disebut membuat skenario penipuan dan menggunakan nama “Lasona” untuk meyakinkan korban, padahal orang tersebut tidak pernah ada.

Dengan teori ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa modus janji kelulusan seleksi kerja merupakan bentuk konkret dari rangkaian kebohongan. Korban menyerahkan uang bukan karena kemauan bebas semata, tetapi karena dipengaruhi oleh janji dan skenario yang dibangun terdakwa. Oleh sebab itu, teori tindak pidana penipuan menjadi dasar untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan penipuan.

1). Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP, khususnya Bab XXV

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181

yang mencakup Pasal 378 hingga Pasal 395. Ketentuan utama mengenai penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa penipuan terjadi ketika seseorang dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain agar menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.¹¹ Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan pendapat M. Sudrajat Bassar, bentuk atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: (1) menggunakan nama palsu, (2) menggunakan kedudukan palsu, (3) melakukan tipu muslihat, dan (4) menggunakan rangkaian kebohongan atau susunan dusta.¹²

Dalam perspektif hukum hingga saat ini belum terdapat pengertian yang pasti mengenai tindak pidana penipuan, kecuali sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan yang terdapat dalam KUHP sebenarnya bukan merupakan definisi penipuan secara substantif, melainkan hanya memuat unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan dan dapat dipidana. Berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP tersebut, R. Sugandhi berpendapat, memberikan penjelasan mengenai pengertian penipuan, yaitu bahwa penipuan dapat dipahami sebagai tindakan yang menggunakan rangkaian kebohongan yang tersusun secara sistematis dan saling memperkuat,

¹¹Tobing, P. L. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2, 2022, hlm. 2

¹²Sudrajat Bassar dalam Tobing, P. L. Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2, 2022, hlm 2

sehingga menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan kenyataan. Rangkaian kebohongan tersebut membuat korban meyakini bahwa keadaan yang disampaikan merupakan suatu kebenaran.¹³

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan, yaitu pelaku menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran untuk memperoleh keuntungan. Tindak pidana ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, lingkungan sosial, peluang melakukan kejahatan, serta dorongan untuk memperoleh keuntungan secara cepat.¹⁴

2). Unsur -Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 KUHP mengatur bahwa tindak pidana penipuan harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa adanya maksud pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain. Adapun unsur objektif meliputi perbuatan yang menimbulkan akibat berupa penyerahan barang, pemberian utang, atau penghapusan piutang oleh korban, yang dilakukan melalui penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.¹⁵

Dalam tindak pidana penipuan, sangat penting untuk memperhatikan adanya unsur kesengajaan dan niat yang salah dari pelaku. Setiap tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain,

¹³Sugandhi dalam Tobing, P. L. Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2, 2022, hlm.2

¹⁴Tobing *Op.cit.*, hlm.2

¹⁵ Muhammad Ridwan Lubis et.all. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan", *Bulletin of Community Engagement* Vol. 3, No. 2, 2023, hlm.263

sekaligus menghindari perbuatan yang melanggar hukum, seperti penggunaan nama palsu atau kedudukan palsu.¹⁶

Niat untuk memperoleh keuntungan melalui cara curang harus bersifat melawan hukum dan telah ada sejak sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan. Perbuatan curang tersebut mencakup dua bentuk, yaitu penyerahan benda bergerak yang dapat memberikan keuntungan bagi pelaku atau pihak lain, serta tindakan yang menimbulkan utang atau menghapuskan piutang. Dalam hal ini, utang dimaknai sebagai kewajiban hukum, misalnya penyetoran uang jaminan, sedangkan menghapuskan piutang berarti menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk memenuhi prestasi kepada pihak yang dirugikan.¹⁷

3). Sanksi Pidana Penipuan

Menurut Sudikno, sanksi merupakan bentuk reaksi atau akibat yang timbul sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, setiap pelanggaran terhadap norma akan menimbulkan reaksi berupa sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Sanksi tersebut berfungsi tidak hanya sebagai pembalasan terhadap pelanggar, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan norma yang telah disepakati bersama. Dengan adanya sanksi, diharapkan masyarakat dapat lebih menghormati serta menaati aturan hukum yang berlaku.¹⁸

Menurut Kanter dan Sianturi sanksi pada hakikatnya merupakan alat pemaksa yang digunakan agar setiap individu menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi, hukum memiliki kekuatan untuk

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Anwar M. *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008, hlm. 45

¹⁸ Sudikno, dalam Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 11

menegakkan aturan serta memberikan konsekuensi terhadap pihak yang melanggarnya. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, keberadaan sanksi dianggap penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.¹⁹

4.) Perbandingan Pengaturan Penipuan dalam KUHP Lama (Pasal 378 KUHP) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 / Pasal 492 KUHP Baru)

hukum yang berlaku sekarang memperjelas perubahan kebijakan pidana. Sejak 2 Januari 2026, KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku dan dibaca bersama perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 492 KUHP nasional mengatur penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Berdasarkan Pasal 79, denda kategori V bernilai paling banyak Rp500.000.000,00. Dengan demikian, pembentuk undang-undang sekarang memberikan pilihan sanksi yang lebih fleksibel dibanding Pasal 378 KUHP lama.²⁰

c. Teori Pidanaan

Teori pidanaan digunakan untuk menganalisis dasar dan tujuan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Teori ini penting karena judul penelitian tidak hanya membahas penipuan, tetapi juga membahas penjatuhan pidana terhadap pelaku. Dalam hukum pidana, pidanaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian

¹⁹ Kanter dan Sianturi, dalam Hambali Thalib, *Sanksi Pidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta, Kencana, 2012, hlm.11

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 492 jo. Pasal 79 ayat (1). KUHP nasional berlaku sejak 2 Januari 2026.

penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan hukum, memperbaiki pelaku, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menciptakan rasa keadilan bagi korban.

Dalam hukum pidana, teori ppidanaan terbagi menjadi tiga. Pertama, teori absolut atau teori pembalasan. Tokoh teori ini antara lain Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel. Teori ini memandang bahwa pidana dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pidana merupakan akibat yang harus diterima oleh pelaku sebagai pembalasan atas kesalahannya.²¹

Dalam penelitian ini, teori ppidanaan digunakan untuk menilai apakah pidana penjara selama 2 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn telah sesuai dengan kesalahan terdakwa, kerugian korban, dan tujuan ppidanaan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian korban, sekaligus mempertimbangkan pengakuan, penyesalan, dan sikap sopan terdakwa di persidangan.

Dengan demikian, teori ppidanaan menjadi alat analisis untuk melihat apakah putusan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara pembalasan terhadap perbuatan pidana, pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang, serta pembinaan terhadap terdakwa. Teori ini juga digunakan untuk menilai proporsionalitas pidana, yaitu apakah pidana yang dijatuhkan sudah sepadan dengan modus penipuan, jumlah kerugian, dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa.

keterkaitan dengan Ketiga teori memiliki hubungan langsung dengan judul penelitian, yakni teori pertimbangan hakim digunakan sebagai teori utama untuk

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm 10.

menganalisis alasan hakim dalam menjatuhkan putusan, teori tindak pidana penipuan digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 378 KUHP dalam perkara penipuan bermodus janji kelulusan seleksi kerja. Sementara itu, teori pemidanaan digunakan untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Dengan demikian, susunan teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai yaitu; Teori tindak pidana penipuan menjelaskan perbuatan terdakwa. Teori pertimbangan hakim menjelaskan dasar hakim dalam menilai fakta dan hukum. Teori pemidanaan menjelaskan tujuan serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Melalui ketiga teori tersebut, penelitian ini dapat menganalisis Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn secara lebih sistematis, mulai dari perbuatan terdakwa, pemenuhan unsur penipuan, dasar pertimbangan hakim, hingga kesesuaian pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka atau rancangan yang dimanfaatkan peneliti untuk menata dan mengarahkan proses pencarian pengetahuan secara terstruktur, sistematis, dan objektif.²²

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan mengenai aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk mengatasi masalah hukum yang ada. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum berdasarkan

²² Melyana R. Pugu, et.al. *Metodologi Penelitian Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 1

peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum. Penelitian ini adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai rekomendasi dalam menjelaskan dan menangani masalah hukum yang sedang diteliti.²³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yaitu suatu pendekatan penelitian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan pembangunan konstruksi hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peristiwa hukum. Pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data normatif berupa kata-kata tertulis, peraturan perundangan, doktrin, azas, dan kaidah hukum.²⁴

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Sifat Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena atau kejadian secara detail serta menganalisis faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Sifat penelitian ini sering digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.²⁵ Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan informasi komprehensif seputar kasus-kasus, regulasi hukum yang ada, studi kasus, serta analisis terhadap perkembangan hukum yang relevan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yakni menggunakan;²⁶

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm 27.

²⁴ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, hlm 52.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm 30.

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu Sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang merupakan data pelengkap yang diperlukan data primer. Berbagai sumber bahan hukum *normatif* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa:²⁷

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas yang diakui. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum, seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 Tentang Penipuan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tkn.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Hal Ini meliputi buku hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia, dan internet.

²⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 25.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah Bahan hukum, termasuk undang-undang, peraturan, tinjauan pustaka, dan artikel, disusun secara berurutan dan sistematis untuk memudahkan analisis penulis. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian yang mengarah pada analisis deskriptif, menyajikan temuan secara numerik sekaligus menawarkan pembahasan tertulis yang mencakup penjelasan terperinci.²⁸ Proses analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka, namun lebih bergantung pada interpretasi dari para pakar, peraturan perundang-undangan, serta data lapangan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang permasalahan yang dihadapi dengan menyimpulkan hasil penelitian.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm. 140.